

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya lah penulis dapat mengerjakan serta menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “FAKTOR-FAKTOR TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS TIDAK MENGAJUKAN GANTI KERUGIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK”.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA, sebagai Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Prof. H. Slamet Rahardjo, S.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi
4. Bapak Sahata Simamora, S.H, M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi
5. Bapak Paulus Nyangkar Syufmana, S.H, M.Si., sebagai Dosen Pembahas Utama Skripsi
6. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., seebagai Dosen Pembahas Pendamping Skripsi
7. Bapak H. Uti Asikin, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Angkatan Tahun 2006

11. Dan seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

Tentunya penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga dengan terbitnya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan masyarakat, untuk pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas semoga mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT.

Pontianak, Juni 2014

Penulis,

AL AMINUDDIN
NIM. A01106138